PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DI BIDANG *ASSESSMENT CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pembinaan karier sumber daya manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerapkan metode penilaian yang transparan, objektif, dan akuntabel melalui penyelenggaraan *Assessment Center* untuk mengukur potensi dan kompetensi individu sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan;

b. bahwa dalam rangka membangun hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga dan sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan penyelenggaraan *Assessment Center* bagi sumber daya manusia pada instansi/lembaga lain, melalui mekanisme dan tata cara yang disepakati serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Instansi/Lembaga di bidang *Assessment Center*;

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DI BIDANG *ASSESSMENT CENTER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. *Assessment Center* adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi atau prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa *Assessor*.

3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu personel Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

4. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu personel Polri dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu.

5. *Assessor* .....

5. *Assessor* Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat *Assessor* yang ditetapkan oleh Kapolri untuk menyelenggarakan *Assessment Center* di lingkungan Polri.

6. *Assessor* Non Polri (*associate*) adalah *Assessor* di luar lingkungan Polri yang ditetapkan oleh Kapolri untuk bersama-sama *Assessor* Polri menyelenggarakan *Assessment Center* di lingkungan Polri dengan peran dan tanggung jawab yang diatur dalam kesepakatan bersama.

7. *Assessee* adalah orang yang dinilai kompetensinya melalui *Assessment Center.*

8. *Administrator* adalah Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas membantu dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dan tugas lainnya dalam mendukung proses penyelenggaraan *Assessment Center.*

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman bagi pengemban fungsi SDM pada tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan *Assessment Center* dengan instansi/lembaga di luar Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan *Assessment Center* dengan instansi/lembaga di luar Polri:

a. mengutamakan kepentingan nasional;

b. keseimbangan;

c. saling menghormati;

d. saling membantu;

e. persamaan kedudukan;

f. saling menguntungkan;

g. mengutamakan kepentingan umum;

h. memperhatikan hierarki;

i. partisipasi;

j. subsidiaritas;

k. sendi-sendi hubungan fungsional;

l. itikad baik; dan

m. netralitas.

BAB .....

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

(1) Polri dapat memberikan bantuan/menyelenggarakan pelaksanaan *Assessment* kepada instansi/lembaga di luar Polri.

(2) Instansi/lembaga di luar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah/swadaya masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pasal 5

(1) Kerja sama *Assessment Center* dengan instansi/lembaga di luar Polri dilaksanakan setelah diterimanya surat permohonan dari pimpinan instansi/lembaga kepada:

a. Kapolri melalui As SDM Kapolri, untuk tingkat pusat; dan

b. Kapolda, untuk tingkat kewilayahan.

(2) Setelah menerima surat permohonan dari pimpinan instansi/lembaga, As SDM Kapolri atau Kapolda menunjuk pelaksana penyelenggaraan *Assessment Center* untuk melakukan koordinasi dan rintisan kerja sama dengan unit kerja yang ditunjuk oleh pihak instansi/lembaga.

(3) Pelaksana penyelenggaraan *Assessment Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Bagbinkar Ro SDM Polda untuk tingkat Polda.

Pasal 6

(1) Rintisan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan secara tertulis dalam bentuk:

a. naskah kerja sama induk; dan

b. naskah kerja sama teknis.

(2) Naskah kerja sama induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh:

a. Kapolri, yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada As SDM Kapolri, untuk instansi/lembaga tingkat pusat; dan

b. Kapolda, untuk instansi/lembaga tingkat daerah.

(3) Naskah .....

(3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh:

a. Karobinkar SSDM Polri, untuk instansi/lembaga tingkat pusat; dan

b. Karo SDM Polda, untuk instansi/lembaga tingkat daerah.

(4) Kerja sama induk dan kerja sama teknis mulai berlaku dan mengikat setelah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak terkait.

(5) Naskah kerja sama induk dan kerja sama teknis yang telah ditandatangani, dilakukan sosialisasi kepada personel pengemban fungsi *Assessment Center* Polri dan personel pengemban fungsi SDM terkait, sebelum pelaksanaan *assessment* dengan instansi/lembaga.

(6) Tata cara penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Kapolri tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Bidang kerja sama pelaksanaan *Assessment* dengan instansi/lembaga di luar Polri meliputi:

a. pelatihan penyelenggaraan *Assessment*;

b. pelatihan calon *Assessor* instansi/lembaga di luar Polri; dan

c. pemberian *Assessment* bagi pegawai instansi/lembaga di luar Polri untuk menduduki jabatan tertentu.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. waktu pelaksanaan *Assessment*;

b. peserta dan jabatan tertentu yang akan dilakukan *Assessment*;

c. *Assessor* dan *Administrator* yang dilibatkan;

d. kebutuhan sarana dan prasarana;

e. profil kompetensi;

f. penyusunan *tools* yang akan digunakan;

g. penilaian hasil *Assessment*;

h. model pelaporan hasil *Assessment*;

i. pembiayaan kegiatan; dan

j. masa berlaku kerja sama pelaksanaan *Assessment*.

Pasal .....

Pasal 8

Waktu pelaksanaan *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disepakati oleh kedua belah pihak yang disesuaikan dengan rencana kerja pihak Polri (Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri/ Ro SDM Polda) dan pihak unit kerja instansi/lembaga.

Pasal 9

(1) Peserta dan jabatan tertentu yang akan dilakukan *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

a. peserta merupakan pegawai dan/atau bukan pegawai pada instansi/ lembaga yang melakukan kerja sama; dan

b. kualifikasi jabatan yang akan dilakukan *assessment* berdasarkan persyaratan jabatan yang disepakati atau berdasarkan permintaan dari instansi/lembaga yang melakukan kerja sama.

(2) Data calon peserta dan jabatan yang akan dilakukan *assessment*, berdasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan pimpinan instansi/lembaga kepada As SDM Kapolri, dengan jumlah peserta yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) orang.

Pasal 10

(1) *Assessor* dan *Administrator* yang dilibatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya berjumlah sebagai berikut:

a. 12 (dua belas) orang *Assessor* untuk jumlah peserta paling sedikit 6 (enam) orang; dan

b. 2 (dua) orang Administrator untuk jumlah peserta paling sedikut 6 (enam) orang.

(2) Dalam hal peserta yang diajukan lebih dari 6 (enam) orang, jumlah Assessor dan Administrator yang dilibatkan dapat disesuaikan tanpa mengurangi prinsip dasar pelaksanaan *Assessment Center.*

(3) *Assessor* dan *Administrator* yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Mabes Polri atau Polda.

(4) *Assessor* yang dilibatkan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah mengikuti pelatihan *assessment* dan memliki sertifikat *Assessor*;

b. telah menjadi *Assessor* selama 1 (satu) tahun; dan

c. ikut serta dalam *Assessment Center* minimal 6 (enam) kegiatan.

(5) *Administrator* .....

(5) *Administrator* yang dilibatkan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kemampuan mengelola administrasi *assessment center* (persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan);

b. telah menjadi *Administrator* minimal 2 (dua) tahun;

c. ikut serta dalam *Assessment Center* minimal 10 (sepuluh) kegiatan.

(6) Dalam hal diperlukan dan/atau berdasarkan kesepakatan, Assessor dan Administrator yang dilibatkan dapat bersumber dari instansi/ lembaga yang melakukan kerja sama, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 11

(1) Kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dapat menggunakan fasilitas yang ada pada Polri atau instansi/lembaga, dengan tidak mengganggu kegiatan rutin.

(2) Sarana dan prasarana Polri yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan *Assessment* dengan instansi/lembaga, antara lain:

a. gedung *Assessment Center* Mabes Polri atau Polda;

b. fasilitas *CAT (Computer Assested Test);*

c. ruang rapat dan ruangan lainnya yang dibutuhkan; dan

d. alat mesin kantor staf Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri atau Ro SDM Polda.

(3) Sarana dan prasarana instansi/lembaga yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan a*ssessment* dengan Polri, antara lain meliputi:

a. daftar nama peserta;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

c. gedung *Assessment Center* bila memiliki, atau ruangan lainnya yang dibutuhkan; dan

d. alat mesin dan alat tulis kantor yang dibutuhkan pada kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 12

Profil kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, ditentukan melalui rapat *Assessor* secara bersama-sama dengan instansi/ lembaga, oleh Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri atau Ro SDM Polda, serta disesuaikan dengan jabatan yang akan dilakukan a*ssessment.*

Pasal .....

Pasal 13

(1) Penyusunan *tools* yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan setelah profil kompetensi dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian jabatan yang di *Assessment*.

(2) Alat tes/*tools* yang disiapkan untuk kegiatan *Assessment Center*, antara lain meliputi psikometri, simulasi *in tray*, diskusi/FGD, *Role Play*, presentasi, dan wawancara.

(3) *Assessor* Polri menyiapkan persoalan dan lembar penilaian yang akan digunakan pada alat tes/*tools*, sesuai dengan jabatan yang akan dilakukan *assessment*.

Pasal 14

Penilaian hasil *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, ditentukan berdasarkan prosedur standar pelaksanaan *Assessment Center* Polri dengan memperhatikan kesepakatan pada saat menentukan dan merumuskan profil kompetensi jabatan tertentu yang dilakukan *Assessment*.

Pasal 15

Model pelaporan hasil *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, berbentuk profil kompetensi *Assessee* yang disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan instansi/lembaga, dengan berpedoman pada prosedur standar pelaporan hasil *Assessment*.

Pasal 16

(1) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, bersumber dari instansi/lembaga pemohon *Assessment* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri.

(2) Rencana kebutuhan kegiatan *Assessment Center* disusun oleh Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri atau Bagbinkar Ro SDM Polda, yang dituangkan dalam ToR dan RAB.

(3) Pertanggungjawaban keuangan kegiatan *Assessment Center* dilakukan oleh instansi/lembaga pemohon kerja sama, dengan dilampirkan daftar hadir peserta, *Assessor*, *Administrator* dan laporan kegiatan.

(4) Pertanggungjawaban keuangan kegiatan *Assessment Center* yang termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak, dilakukan oleh bendahara penerimaan Polri.

(5) Dalam .....

(5) Dalam hal terdapat penerimaan honor dari instansi/lembaga, dilakukan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri.

(6) Dalam hal pelaksanaan *Assessment Center* diselenggarakan di tempat lain di luar Polri, biaya transportasi/akomodasi bersumber dari pihak instansi/lembaga pemohon *assessment.*

Pasal 17

(1) Masa berlaku pelaksanaan *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak naskah kerja sama ditandatangani.

(2) Apabila akan melaksanakan kerja sama untuk jabatan yang lain yang tidak atau belum termasuk pada naskah kerja sama sebelumnya, dapat membuat naskah kerja sama yang baru sesuai dengan jabatan yang akan dilakukan *assessment* dalam kerja sama tersebut.

(3) Kerja sama pelaksanaan *assessment* dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, melalui koordinasi yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kerja sama berakhir.

BAB IV

PENGAKHIRAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan *Assessment* dengan instansi/lembaga berakhir apabila tujuan/masa berlaku kerja sama telah tercapai.

(2) Pelaksanaan *Assessment Center* dengan instansi/lembaga dapat diakhiri sebelum tujuan kerja sama/masa berlaku tercapai, apabila:

a. disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang ditetapkan;

b. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama;

c. salah satu pihak tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan kerja sama;

d. dibuat kerja sama baru yang menggantikan kerja sama lama;

e. muncul norma-norma baru dalam hukum yang berlaku;

f. objek .....

f. objek kerja sama hilang; atau

g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional atau daerah tertentu.

(3) Kerja sama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian kerja sama dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya kerja sama tersebut.

Pasal 19

(1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama pelaksanaan *assessment*, dapat dilakukan perubahan setelah disepakati oleh para pihak.

(2) Sebelum melakukan perubahan naskah kerja sama, pelaksana Polri bersama dengan pelaksana instansi/lembaga melakukan rapat koordinasi untuk membahas hal-hal yang akan dilakukan perubahan.

(3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama *assessment*, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Pelaksana Polri yang ditunjuk untuk dalam hal terdapat perubahan atau penyelesaian perbedaan penafsiran kerja sama, yaitu:

a. Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Bagbinkar Ro SDM Polda untuk tingkat Polda.

BAB V

PELAPORAN, UMPAN BALIK (*FEEDBACK*), MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 20

(1) Laporan hasil kegiatan pelaksanaan *Assessment* dengan instansi/ lembaga dibuat setelah tujuan/masa berlaku kerja sama tercapai.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:

a. Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Bagbinkar Ro SDM Polda untuk tingkat Polda.

(3) Laporan .....

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. waktu dan tempat;

b. jumlah peserta;

c. *Assessor* dan *Administrator* yang terlibat;

d. *Tools* yang digunakan;

e. kategori hasil;

f. rekap hasil;

g. profil kompetensi *Assesse*;

h. foto kegiatan;

i. daftar hadir peserta;

j. daftar hadir *Assessor* dan *Administrator*;

k. kesimpulan dan saran.

Pasal 21

(1) Laporan hasil pelaksanaan *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan kepada:

a. Kapolri, untuk tingkat Mabes Polri;

b. Kapolda dengan tembusan As SDM Kapolri, untuk tingkat Polda; dan

c. pimpinan atau kepala unit kerja instansi/lembaga selaku pengguna.

(2) Laporan hasil pelaksanaan *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan *Assessment Center.*

(3) Dalam hal diminta, unsur pelaksana Polri wajib menyajikan paparan atas hasil *Assessment Center* kepada pimpinan instansi/lembaga pengguna.

(4) Penyajian paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. Karobinkar SSDM Polri atau diwakili oleh Kabagpenkompeten Robinkar SSDM Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Karo SDM Polda atau diwakili Kabagbinkar Ro SDM Polda, untuk tingkat Polda.

Bagian .....

Bagian Kedua
Umpan Balik (*Feedback*)

Pasal 22

(1) Peserta/*Assessee* dari instansi/lembaga pengguna dapat meminta umpan balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan *Assessment,* kepada:

a. Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Bagbinkar Ro SDM Polda, untuk tingkat Polda.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai izin dari instansi/lembaga sebagai pengguna atau permintaan resmi dari pengguna.

(3) Waktu, tempat dan sistem yang digunakan untuk penyampaian umpan balik (*feedback*) kepada peserta/*Assessee*, berdasarkan atas kesepakatan pihak Polri dan instansi/lembaga pengguna.

(4) Peserta/*Assessee* dapat melihat profil kompetensi pada saat penyampaian umpan balik (*feedback*) atas izin instansi/lembaga pengguna.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

(1) Montioring dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana Polri berdasarkan hasil *Assesment* individu atau secara keseluruhan dari hasil *Assessment Center.*

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Bagbinkar Ro SDM Polda, untuk tingkat Polda.

Pasal 24

(1) Kegiatan monitoring meliputi:

a. kesiapan sarana prasarana;

b. kesiapan *Assessor, Administrator* dan peserta;

c. kesiapan *tools* yang akan digunakan;

d. koordinasi .....

d. koordinasi;

e. ketertiban dan keamanan kegiatan; dan

f. kesehatan *Assessor, Administrator,* dan peserta.

(2) Selain melibatkan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), kegiatan monitoring pelaksanaan *Assessment Center* dapat melibatkan fungsi Propam dan pihak lain yang memiliki fungsi pengawasan.

(3) Sebagai bentuk kegiatan monitoring terhadap kepuasan peserta dalam kegiatan *Assessment Center* oleh Mabes Polri atau Polda, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib membuat dan mendistribusikan angket/kuesioner sebagai bahan evaluasi.

Pasal 25

(1) Evaluasi dilakukan pelaksana Polri bersama dengan pihak instansi/ lembaga paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan *Assessment* berakhir.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh:

a. Kabagpenkompeten Robinkar SSDM Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan

b. Kabagbinkar Ro SDM Polda, untuk tingkat Polda.

(3) Materi evaluasi pelaksanaan *Assessment Center* meliputi:

a. naskah kerja sama;

b. penentuan profil kompetensi;

c. penggunaan *tools*;

d. penentuan penilaian;

e. pembuatan laporan hasil;

f. pelaksanaan *Assessment Center*;

g. kinerja *Assessor* dan *Administrator*;

h. sarana dan prasarana;

i. pembiayaan; dan

j. keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan As SDM Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

SABAR RAHARDJO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 24 TAHUN 2015